



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 202 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
KEPADA GAMPONG DALAM KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah dan untuk mengatasi dampak negatif tersebut, dipandang perlu memberikan Bantuan Kompensasi Tempat Pembuangan Sampah kepada Gampong Dalam Kecamatan Peudada dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

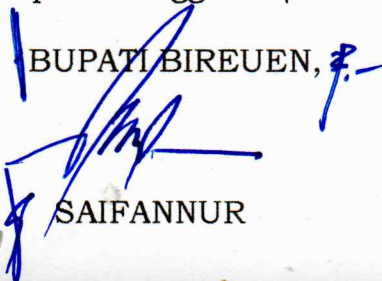
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususna Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Kompensasi Tempat Pembuangan Sampah Kepada Gampong dalam Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen sebagaimana Nama Gampong dan Besaran Bantuan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Februari 2019

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 202 TAHUN 2019
TANGGAL 8 FEBRUARI 2019

NAMA GAMPONG YANG MENDAPATKAN BANTUAN KOMPENSASI TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	GAMPONG	BESARAN BANTUAN	KET
1	2	3	4
1.	Gampong Mulia	Rp. 14.000.000	

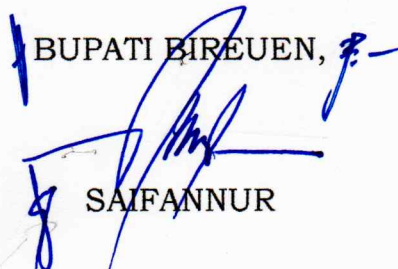
BUPATI BIREUEN, f.-

SAIFANNUR

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 202 TAHUN 2019
TANGGAL 8 FEBRUARI 2019

NAMA GAMPONG YANG MENDAPATKAN BANTUAN KOMPENSASI TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA GAMPONG	BESARAN BANTUAN	KET
1	2	3	5
1.	Gampong Blang Beururu	Rp. 24.000.000	

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR